



**KHOLILATUL UMMAH, S. Ag, SH. MH. & PARTNERS**  
**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

D/a. RT. 001 RW. 005 No. 18 GONDANG SELATAN RANDUAGUNG SINGOSARI KAB. MALANG  
NO. HP : 081334150961-081357020061. Email : ummah.kholilatul@gmail.com

**Perihal : Kesimpulan**

Kepada Yang Terhormat :

**Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

**Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No : 910/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg**

Di – Jl. Raya Mojosari No.77 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Dengan hormat,*

Sehubungan dengan telah berakhirnya pemeriksaan perkara Nomor : 910/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg. Maka dengan ini Termohon dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulis I Kabupaten Batang Kabupaten, pada tanggal 26 Januari 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2013;
2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :  
dua orang anak yang belum mumayyiz yang bernama :
  - 2.1. MAHRAN MAGISTRA AHMAD, Lahir di Batang, Tanggal 26 Mei 2014
  - 2.2. FARZAN WIDYAIWARA AHMAD, Lahir di batang, Tanggal 20 Desember 2018

Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena anak-anak masih belum mumayyiz, maka mohon hak asuh atas nama dua orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya. Sebab anak-anak tersebut saat ini berada di keluarga Pemohon di Jl. Walisongo RT 026 RW 002 Desa Bawang Kec. Bawang Kab. Batang kecamatan Bawang, bersama ibu Pemohon yang sudah memasuki usia tua (sepuh). Sedangkan Pemohon sendiri masih bekerja di Malang. Sehingga dimungkinkan pengasuhan anak-anak tersebut tidak maksimal. Di sisi lain saat ini anak-anak mengalami tekanan karena dibatasi akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon sebagai ibu kandungnya.

Bahwa karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan hak asuh dua anak kandungnya tersebut, maka mohon ditetapkan pula nafkah hadlonah minimal sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per/anak.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon konvensi adalah karena Pemohon memiliki WIL yang dalam persidangan didukung oleh data komunikasi tetangga dan saudara Pemohon, juga saksi dari Pihak Termohon, bahwa keberadaan WIL tersebut memang benar adanya, meskipun disangkal oleh Pemohon dan tidak ada bukti langsung/ tertangkap basah. Namun tuduhan bahwa Termohon adalah sosok istri yang durhaka pada suami adalah tidak benar.

Bagi Termohon, diceraikan oleh Pemohon mungkin menyakitkan, tetapi dengan alasan yang dibuat-buat seakan penyebab perceraian adalah Termohon, hal itu lebih menghancurkan serta menginjak-injak harga diri Termohon. Karena sebab sebenarnya penyebab kehancuran rumah tangga adalah perbuatan Pemohon sendiri, yaitu berselingkuh dengan perempuan lain hingga berani mentalak Termohon.

Oleh karena dasar alasan permohonan cerai talak yang dibuat-buat oleh Pemohon tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan perkara cerai talak ini dengan putusan yang seadil-adilnya, agar pemohon sebagai suami tidak seenaknya mentalak Termohon sebagai istri sesuai kebutuhan nafsunya sendiri.

4. Bahwa dalam masa pernikahan Termohon dan Pemohon memiliki rumah yang terletak di Perumahan Karangploso View. d/a. Blok FF 1. RT.05 RW.18 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, yang masih dalam masa kredit. Dan juga memiliki mobil Toyota Yaris Tahun 2012, berwarna putih NOPOL : G 1071 AC atas nama FALIDAN AHMAD. Atas harta gono-gini tersebut, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa akibat permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi, mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini menetapkan hak-hak yang harus diperoleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi :
  - 5.1. Nafkah Madhiyah yaitu nafkah yang selama masa perkawinan belum diberikan. Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah Penggugat rekonvensi sejak menikah Tahun 2013. Pada tahun 2017 sejak pindah ke Malang baru diberi nafkah. Maka jika dihitung selama 4 tahun Tergugat tidak memberi nafkah.  $1 \text{ juta} \times 48 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 48.000.000,-$  (empat puluh delapan juta rupiah).
  - 5.2. Tergugat Rekonvensi juga berhutang uang mahar yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 5.3. Tergugat Rekonvensi juga berhutang mahar yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, yaitu perhiasan emas seberat 17 gram, (berupa cincin 3 gram, kalung dan gelang 14 gram). Harga emas saat ini Rp. 1.347.000,-  $\times 17 = \text{Rp. } 24.246.000,-$  (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 5.4. Nafkah Iddah yaitu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak sebesar Rp. 3.000.000,-  $\times 3 = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (sembilan juta rupiah);
  - 5.5. Mut'ah yaitu suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan, Yaitu senilai harga rumah yang pernah dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah PNS Widyaaiswara, disamping memperoleh gaji pokok, ia juga memperoleh berbagai macam jenis tunjangan. Di samping itu dalam setiap minggu Pemohon masih mendapatkan tugas/dinas luar, yang jika dihitung satu kali dinas luar mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,- . Hal ini diterangkan berdasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim yang mulia memeriksa perkara a quo, memutuskan perkara ini dengan bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara a quo, disampaikan banyak terima kasih.

Malang, 10 September 2025

Hormat kami,

**Kuasa Hukum**

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

**KHOLILATUL UMMAH, S.Ag, SH. MH.**